



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KINERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM PENDUKUNGNYA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Standar Kinerja Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STANDAR KINERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM PENDUKUNGNYA.

KESATU : Menetapkan Standar Kinerja Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Kinerja sebagaimana Diktum KESATU merupakan acuan dalam menyelenggarakan SPSE dan sistem pendukungnya.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukungnya dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukungnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana Diktum KEEMPAT, Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukungnya.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA